

Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa

by Layanan Turnitin

Submission date: 23-May-2025 01:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2681949818

File name: PerlindunganHukumAtasPelepasanHakIstimewa.pdf (1.13M)

Word count: 3063

Character count: 20332

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ISTIMEWA BAGI PEMEGANG CORPORATE GUARANTEE AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR BANK

Setyo Sardjono¹, Hulman Panjaitan², Hendri Jayadi³, Tomson Situmeang⁴

¹ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. setyo.sardjono@gmail.com ;

² Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. hulman234@yahoo.com ;

³ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. hendrijayadi79@gmail.com ;

⁴ Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. tomson.situmeang@uki.ac.id ;

Abstract: The bank's activity as an intermediary is to collect and distribute funds in the form of credit. Creditors in providing credit to debtors adhere to the principle of prudence, because creditors are faced with credit risk. For this reason, banks in providing credit to debtors have several conditions that must be met, including the existence of guarantees, both material (material) and immaterial (individual) guarantees. One form of individual guarantee is a guarantor (borgtoct), which is found in the case of the Supreme Court's Decision on Bankruptcy and PKPU. The research method used is normative research with a statutory approach. The results of the study found that the petitioned bankruptcy case was rejected or at least declared unacceptable because the PKPU applicant did not have legal standing because the facility agreement underlying the debt was legally invalid and therefore null and void, as well as the company guarantee deed as well as the legal limit.

Keywords: Corporate guarantee, debtor, and bankruptcy

How to Site: Setyo Sardjono (2023). Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa Bagi Pemegang Corporate Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur Bank. *Honeste Vivere*, 33(1), pp 15-22. DOI. 10.55809/hv.v33i1.178

PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki peran penting untuk pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan nasional serta akan memberikan kontribusi dalam proses intermediasi keuangan. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit dan jasa-jasa, dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang.

Sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit¹. Untuk itu pihak bank (kreditor) dalam pemberian kredit dilandasi kehati-hatian, dikarenakan pemberian kredit akan timbul risiko yang besar bahkan mengakibatkan kerugian.² Lebih lanjut Pasal 1 Angka 11 UUPerbankan menyatakan bahwa kredit yang dimaksud adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pasal 8 ayat (1) dikemukakan bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Standar dasar yang diterapkan pada kreditor untuk menilai debitor adalah dengan 5C's, yaitu Character (karakter), Capacity (kemampuan), Capital (modal). Collateral (agunan) dan Condition of Economic (kondisi atau prospek usaha).

Bank dalam memberikan kredit meminta diberikan jaminan khusus, yakni berupa jaminan kebendaan (materiil) dan atau juga jaminan perorangan (Jaminan immateriil). Kreditor menganggap jaminan materiil kurang cukup dan belum sepenuhnya aman karena kondisi kekayaan debitor pada suatu saat habis, dan jaminan secara umum berlaku efektif untuk semua kreditor atau kedudukan kreditor sama (creditor concurent), sehingga jika terdapat beberapa kreditor kemungkinan adanya para pihak tidak mendapat bagian lagi.³ Oleh karena itu kreditor memiliki ketentuan lain untuk meminta diberikan jaminan khusus yaitu Penanggungan Jaminan Perorangan (Personal Guarantee), dimana adanya jaminan ini diperjanjikan lebih dahulu oleh para pihak. Pengaturan mekanisme Jaminan Perorangan pada kegiatan pemberian kredit diatur pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata, Bab ketujuhbelas.

Jaminan perorangan memiliki hak istimewa yang dimiliki Penjamin atau penanggung, dimana penjamin tidak wajib membayar kepada kreditor kecuali debitor lalai membayar utangnya, dalam kondisi ini harta milik debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya, hal ini sesuai dengan Pasal 1831 dan Pasal 1834 KUHPerdata. Namun demikian Pasal 1832 ayat (1) KUHPerdata, Penjamin (guarantor) tidak dapat menuntut supaya harta debitor lebih dahulu disita dan dijual lebih dahulu untuk melunasi hutangnya apabila penjamin telah melepaskan hak istimewanya, sehingga status penjamin menggantikan kedudukan debitor dalam melaksanakan kewajiban debitor. Jaminan perusahaan atau corporate guarantee adalah merupakan suatu jaminan berupa janji atau pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perusahaan penanggung untuk memenuhi kewajiban debitor, manakala debitor sendiri wanprestasi.

¹ Edy Putra, 1989, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta, hlm 88

² H.R.Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.125.

³ R. Subekti, 1996, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.15.

Ketidak mampuan debitor memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor, maka upaya yang dilakukan para kreditor adalah melakukan permohonan pailit sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Perlindungan hukum kreditor didasarkan pada ketentuan Pasal 165 UUK-PKPU yang menjelaskan mengenai tanggung jawab penjamin atau penanggung, dan ditegaskan kembali pada Pasal 168 UUK-PKPU, walaupun sudah ada perdamaian, para kreditor tetap mempunyai hak terhadap para penanggung menentukan hak yang dapat dilakukan terhadap harta pihak ketiga tetap ada pada kreditor seolah-olah tidak terjadi perdamaian. Perdamaian antara debitor dan kreditor dapat diartikan bahwa tidak menghilangkan tanggung jawab penjamin. Hal ini tidak berarti bahwa meskipun perdamaian tercapai, kreditor dapat meminta kepada penjamin untuk membayar kembali utang debitor yang dijamin oleh debitor, meskipun kreditor telah setuju untuk menata kembali debitor sesuai dengan kesepakatan damai.⁴

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi permasalahan dalam artikel ini hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang corporate guarantee dalam perkara kepailitan dan PKPU terhadap debitor, yang mana pemohon PKPU tidak memiliki legal standing karena perjanjian fasilitas yang mendasari utang cacat hukum dan karenanya telah batal demi hukum, demikian juga akta jaminan perusahaan juga batal demi hukum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian juridis normati yang juga dikenal dengan penelitian doktrinal yang ditujukan dan berkaitan dengan inventarisasi asa-asa hukum yang terdapat dalam peraturan perundangan yang terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan menggunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang *Corporate Guarantee* Akibat Debitor Wanprestasi

3
Corporate guarantee merupakan jenis lembaga jaminan yang lahir karena ditetapkan oleh undang-undang dan jaminan yang diberikan karena adanya suatu perjanjian. Bab ketujuhbelas mulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdato mengatur tentang penjaminan utang yang pada pokoknya menentukan bahwa penjamin/*borgtoch/guarantee* adalah suatu perjanjian atau persetujuan dengan seseorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang pada saat si berutang tidak memenuhinya. Perjanjian Penjaminan bersifat sukarela dan merupakan aksesoir dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian fasilitas kredit. Sifat sukarela secara jelas pada Pasal 1823 KUHPerdato yang menyatakan: penanggungan harus diberikan dengan pernyataan yang tegas sebagaimana ketentuan dari Pasal 1824 KUHPerdato yang menyatakan

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan ketiga*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 100.

penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.

Dalam KUHPerdata, Penjamin / *Corporate Guarantor* memiliki hak istimewa, antara lain:

- a. Pasal 1831, kewajiban penjamin hanya sebatas kekurangan yang tidak dapat dilunasi debitor
- b. Pasal 1836, mengatur bahwa masing-masing penjamin terikat untuk seluruh utang yang mereka jamin dan Pasal 1837, hak untuk meminta pemecahan utang.
- c. Pasal 1848 dan Pasal 1849, hak untuk dibebaskan dari penjaminan bilamana karena salahnya kreditor, penjamin tidak dapat menggantikah hak-haknya (hipotek, gadai, hak tanggungan dan hak istimewa) yang dimiliki kreditor

Disimpulkan bahwa penjaminan atau penanggungan yang diatur dalam Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata bahwa seorang penjamin atau penanggung adalah juga sebagai debitor yang memiliki kewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya, jika tidak membayar utang yang telah jatuh tempo dan atau dapat ditagih, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit langsung terhadap *guarantor* yang telah melepaskan hak istimewanya yang menyatakan dirinya (*guarantor*) bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan debitor utama terhadap utang debitor utama.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pemegang *corporate guarantee* dapat terlindungi, dimana *corporate guarantor* telah menyatakan melepaskan hak istimewanya maka kreditor dapat mengajukan pailit secara bersama-sama terhadap *corporate guarantor* dan debitor utama dengan bukti yang kuat bahwa *corporate guarantor* secara tegas menyatakan berjanji dan bertanggung jawab secara renteng terhadap hutang debitor utama, sehingga hutang debitor utama yang jatuh tempo juga dinyatakan sebagai utang *corporate guarantor* yang telah jatuh tempo dan dapat ditagihkan.

Kreditor mengesampingkan hak istimewa penjamin sesuai Pasal 1831 dan 1832 KUH Perdata, dengan mensyaratkan yang dituangkan dalam perjanjian khusus, *guarantor* menegaskan pernyataan untuk melepaskan hak istimewanya tidak dalam kondisi tekanan atau penipuan sebagaimana diatur pada Pasal 1321 KUHPerdata dan *guarantor* tidak termasuk dalam kategori tidak cakap sebagaimana diatur Pasal 1330 KUHPerdata, maka perjanjian khusus tersebut telah menunjukkan keadilan dalam bentuk persamaan hak dan harus dilaksanakannya hukum yaitu mensyaratkan perjanjian khusus dalam rangka pemberian jaminan tersebut oleh para pihak yang telah terikat didalamnya.

Perjanjian penanggungan bersifat *accessoir* karena adanya penanggungan dihubungkan dengan perjanjian pokok. Adapun tujuan isi penanggungan adalah memberikan jaminan untuk dipenuhinya peruangan dalam perjanjian pokok. Perjanjian

penanggungan bersifat *accessoir* yang dapat diartikan jika dihubungkan dengan perjanjian pokok:⁵

- a. Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok
- b. Jika perjanjian pokok itu batal maka perjanjian penanggungan ikut batal
- c. Jika perjanjian pokok itu hapus, perjanjian penanggungan ikut hapus
- d. Dengan diperalihkannya pitungan pada perjanjian pokok, maka semua perjanjian-perjanjian *accessoir* (*accessoria*) yang melekat pada piutang tersebut ada ikut beralih. Jika peralihan itu terjadi karena adanya cessi dan subrogasi maka *accessoria-accessoria* itu akan ikut beralih tanpa adanya penyerahan khusus untuk itu.

Dikaitkan dengan teori keadilan John Rawls yang menjelaskan bahwa seseorang memiliki hak yang sama atas kebebasan fundamental yang seluas-luasnya termasuk kebebasan seseorang untuk mempertahankan harta yang dimiliki dan kebebasan penetapan sewenang-wenang yang tidak ditentukan oleh konsep negara hukum. Kebebasan ini harus setara dengan keadilan yang memiliki hak dasar yang sama sehingga memberikan keuntungan semua pihak dalam posisi yang terbuka baik sebagai kreditor, debitor dan *corporate guarantor*. Keseimbangan hak antara kreditor, debitor dan *corporate guarantor* dalam bertindak perikatan jaminan atas pemberian fasilitas kredit sejalan dengan prinsip keadilan.

Aristoteles memberikan pandangan bahwa asas utama keadilan adalah ketaatan pada hukum dan lebih ditegaskan keadilan sebagai keutamaan moral yang khusus, terkait perilaku masyarakat dalam hal tertentu dan menentukan sikap baik antara manusia dan antara kedua atau lebih pihak dengan melakukan keseimbangan. Keseimbangan mengacu kepada ukuran persamaan proposional, dimana perspektif persamaan yaitu kesamaan proposional yang memberikan kepada setiap orang atau pihak apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.

Perlindungan Hukum Terhadap *Corporate Guarantor* dalam Proses Kepailitan

Hukum diciptakan memiliki tujuan sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga sasaran hukum yang hendak dicapai adalah menciptakan tatanan aturan masyarakat yang tertib sehingga menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia terlindungi.⁶ Jaminan ada ditentukan oleh Undang-Undang dengan adanya perjanjian dari para pihak, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian tersebut maka dengan sendirinya perjanjian tersebut telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.

⁵ Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Cet. 4, 2007, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 82

⁶ Sudikno Mertokusumi, 2003, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 77

Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 49/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN/ Niaga Jkt.PSt sebagai salah satu putusan hanya untuk bertujuan sebagai bahan pembelajaran Ilmu Hukum dalam praktek pengambilan keputusan oleh hakim. Putusan ini didasarkan pada diterimanya permohonan pernyataan pailit pemohon (bank sebagai kreditor) melalui pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang gagal bayar, sebagai duduk perkara. Permohonannya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menyatakan tidak mempunyai kewenangan (kompetensi) untuk memeriksa perkara *a quo* karena masih ada perkara perdata perbuatan melawan hukum mengenai keabsahan perjanjian fasilitas dan akta jaminan perusahaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 953/PDT.G/2020/PN.JKT.SEL yang sedang berlangsung dan belum berkekuatan Hukum Tetap, hal ini berdampak pada pertanyaan lebih lanjut tentang keabsahan Perjanjian Fasilitas dan Akta Jaminan Perusahaan, yang salah satu dalilnya adalah akibat hukum dari tidak pernah ditandatangani versi Bahasa Indonesia dari Perjanjian Fasilitas, maka berakibat batal demi hukumnya Akta Jaminan Perusahaan sebagai perjanjian ikutan (*accessoir*) menjadi ikut batal demi hukum. Sehingga Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk dapat memeriksa dan memutus perkara *a quo* sampai terlebih dahulu ada kejelasan dan kepastian hukum dari penyelesaian Perkara Perdata.

Permohonan diajukan berdasarkan Pasal 222 ayat (1) jo Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU. Pemohon PKPU (selaku kreditor) terhadap Termohon PKPU dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang telah terpenuhi:

- a. Adanya utang Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu/tempo dan dapat ditagih
- b. Termohon PKPU mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditor
- c. Pemohon PKPU dapat memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Pemohon PKPU, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga berkenan memberikan keputusan bahwa: menerima dan mengabulkan Permohonan PKPU oleh PT Bank OCBC NISP Tbk; memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara (PKPU sementara) selama 45 hari terhitung sejak tanggal Putusan diucapkan terhadap Termohon PKPU PT Bahtera Niaga International; menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi proses penundaan kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU.

Fungsi jaminan mencakup beberapa hal sebagai berikut⁷ (1) memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan perlunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut, apabila nasabah melakukan cidera janji yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian; (2) menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya; (3) memberi dorongan kepada debitor (tertagih)

⁷ Thomas Suyatno, dkk, 1991, *Dasar-dasar Perkreditan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 84.

untuk memenuhi perjanjian kredit. Pasal 1821 KUHPdata menunjukkan bahwa penanggungan merupakan suatu “perjanjian accessoir”, yaitu bahwa eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan itu, kemudian adanya kemungkinan (artinya diperbolehkan) diadakannya suatu perjanjian penanggungan terhadap suatu perjanjian pokok, yang dapat dimintakan pembatalannya (“vernietigbaar”, “voidable”).⁸

Disimpulkan bahwa penanggung dapat memaksa debitor untuk melunasi utangnya atau membebaskan penanggung dari ketergantungannya. Perusahaan atau badan hukum memberikan jaminan kepada kreditor berupa: Jaminan immaterial terdiri dari *corporate guarantee* atau personal *guarantee* sebagai penanggung untuk menjamin kepada kreditor dalam pelunasan utang debitor.

Tujuan dibuatnya Undang-undang kepailitan adalah untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan dengan suatu kepailitan, yakni kepentingan kreditor, debitor, masyarakat luas yang berkepentingan dengan suatu kepailitan. Akan tetapi, menurut Bernard⁹ bahwa norma-norma hukum dalam UU Kepailitan 2004 belum sepenuhnya menerapkan asas-asas perlindungan hukum yang diperlukan dalam rangka memberi perlindungan yang adil bagi para pihak yang terkait dengan suatu kepailitan. Lebih lanjut Bernard menjelaskan bahwa awalnya Lembaga Kepailitan yang diatur dalam UU Kepailitan 2004 diharapkan menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan masalah utang-piutang antara kreditor dan debitor. Namun para pelaku ekonom tidak serta merta menganggap lembaga kepailitan sebagai solusi terbaik dalam penyelesaian masalah utang-piutang, akibatnya sangat sedikit permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga dibandingkan jumlah permasalahan utang piutang atau kredit macet yang terjadi di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Corporate Guarantee yang melepaskan hak istimewanya dalam hal debitor utama wanprestasi, maka kreditor dapat secara langsung meminta pertanggung-jawaban tanpa harus menunggu seluruh barang Debitor Utama dieksekusi lelang untuk melunasi kreditor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa norma-norma hukum dalam UU Kepailitan 2004 belum sepenuhnya menerapkan asas-asas perlindungan hukum yang diperlukan dalam rangka memberi perlindungan yang adil bagi para pihak yang terkait dengan suatu kepailitan. Diharapkan UU Kepailitan menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan masalah utang-piutang antara kreditor dan debitor.

⁸ Suyatno dkk, 1993, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.70

⁹ Bernard Nainggolan, *Op Cit.* hlm 156

Daftar Pustaka

Buku

- Daeng Naja, H.R. (2005), Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edy Putra, (1989), Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta.
- Hartono Hadisoeparto, (1984), Seri Hukum Perdata Pokok-Pokok Hukum Perikatan Hujum Jaminan, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Nainggolan, Bernard (2011), Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor dan pihak-pihak berkepentingan dalam kepailitan Cetakan ke.1, Alumni, Bandung.
- Gustav Radbruch. (1975). Rechtsphilosophie. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen (2007), Hukum jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Cet. 4, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, R. (1996), Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumi, (2003), Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, (2009), Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan, Cetakan ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Suyatno dkk, (1993), Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Thomas Suyatno, dkk, (1991), Dasar-dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta.
- Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd, Shomad (2015), Hukum Perbankan, Lutfansah Mediatama, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Republik Indonesia, Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perlindungan Hukum Atas Pelepasan Hak Istimewa

ORIGINALITY REPORT

19%	22%	10%	11%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	5%
2	id.scribd.com Internet Source	5%
3	jurnal.usu.ac.id Internet Source	4%
4	id.123dok.com Internet Source	3%
5	Submitted to Surabaya University Student Paper	3%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On